



**PUTUSAN**

Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Blu



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA BOLAANG UKI**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan cerai talak sebagai berikut antara:

**PEMOHON**, NIK: -, tempat dan tanggal lahir Tolondadu, 31 Januari 1990 (34 tahun), agama Islam, pekerjaan PPPK Guru, Pendidikan Strata I, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon;  
lawan

**TERMOHON**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Pilolalenga, 15 Juni 1990 (34 tahun), agama Islam, pekerjaan PPPK Guru, pendidikan Strata I, tempat tinggal di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Januari 2025, yang telah terdaftar secara elektronik pada aplikasi e-court Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Blu tanggal 15 Januari 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Juni 2019, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 30 Juni 2019;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Blu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama 4 tahun, sampai terjadinya perpisahan;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak, bernama Anak Para Pemohon, -, laki-laki, Pineleng I, 20 September 2021, usia 3 tahun, pendidikan terakhir belum sekolah, dan saat ini anak tersebut ikut bersama Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak awal 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - Termohon dan Pemohon berbeda pendapat masalah tempat tinggal
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah mencapai puncaknya pada Juni 2023, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak menjalankan kewajiban suami istri dikarenakan Termohon turun dari rumah tanpa sepengetahuan Pemohon dan pada bulan September 2023 Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Hendrik Palombu dan sudah menikah;
6. Bahwa dalam menghadapi keadaan kemelut rumah tangga seperti tersebut Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa atas alasan tersebut, kiranya sulit bagi Pemohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan baik bersama Termohon, disamping itu untuk menghindari madlarat yang lebih

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Blu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parah, maka Pemohon berpendapat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon di Pengadilan Agama Bolaang Uki;

8. Bahwa sebagai seorang ASN PPPK Guru, Pemohon telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor 501 tanggal 24 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Bupati Bolaang Mongondow Selatan;

9. Bahwa untuk proses persidangan ini Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Bolaang Uki berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir secara langsung di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali melalui Kantor Pos Cabang Molibagu menggunakan surat tercatat pada tanggal 16 Januari 2025 dengan nomor resi P2501160029161 berdasarkan tracking pada tanggal 16 Januari 2025 pukul 13:22:09 WITA yang dibacakan dipersidangan dan tanggal 22 Januari 2025 dengan nomor resi P2501230038305 berdasarkan tracking pada

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Blu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Januari 2025 pukul 14:12:00 WITA yang dibacakan dipersidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha menasehati Pemohon serta memberikan saran-saran agar Pemohon membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali hidup bersama membina rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Termohon tidak dapat didengar jawabannya;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan agenda pembuktian, dan untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A.-----Su  
rat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tertanggal 04 Oktober 2018, telah bermeterai cukup (telah di *nazegelen*), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: -, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, tertanggal 30 Juni 2019, telah bermeterai cukup (telah di *nazegelen*), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal oleh Ketua Majelis serta diberi kode P.2;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Blu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.-----Sa  
ksi

1. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2019;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orangtua Pemohon di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki yang bernama Anak Para Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2022 mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Guru di SMP Molibagu sedangkan Termohon bekerja sebagai Guru di SMA Posigadan, hal ini yang menjadi pemicu pertengkaran, sepulang mengajar Termohon sering marah-marah tanpa alasan dan membanting barang di rumah;
- Bahwa Termohon ternyata sudah memiliki selingkuhan yang bernama Hendrik Palomo yang merupakan Guru di sekolahan yang sama dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon selingkuh karena sudah banyak orang yang tahu dan menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa pada tahun 2023 Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa saat ini Termohon dan selingkuhan tersebut sudah menikah dan Termohon saat ini dalam kondisi hamil;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Blu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2023 atau kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak bisa dirukunkan lagi;

2. Saksi, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah lebih dari 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa awal mula yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah mengenai tempat tinggal, Pemohon bekerja di SMP Molibagu sedangkan Termohon bekerja di SMA Posigadan sehingga jika tetap tinggal serumah maka salah satunya harus menempuh jarak yang jauh ketika pergi bekerja;
- Bahwa sejak tahun 2022 saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar masalah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa awal tahun 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan teman guru SMA Posigadan bernama Hendrik dan saksi mendapat kabar dari rekan sesama guru bahwa Termohon dan Hendrik telah menikah;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Blu.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon kembali ke rumah bersama setelah pergi awal tahun 2023, sehingga keduanya sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun tanpa menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dinasehati lagi; Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti lain dalam persidangan perkara ini dan kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang diunggah melalui aplikasi e-court yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup merujuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;

### Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai cerai talak antara orang Islam yang termasuk dalam bidang perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam ayat (2) angka 8, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai talak berlaku ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan ketentuan tersebut, oleh karena Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, maka Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Blu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bolaang Uki secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

## **Pertimbangan *Legal Standing***

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal 30 Juni 2019, serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara a quo, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian perkara a quo (*legitima persona standi in judicio*);

## **Pertimbangan Kehadiran Termohon**

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan Pemohon hadir di muka sidang sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wali atau kuasanya yang sah meski kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait juncto Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

## **Upaya Damai**

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Blu.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga yang baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) bersama Termohon, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan pada duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa dari hasil telaah di atas dapat disimpulkan bahwa secara normative Pemohon mendasarkan permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

## Pokok Masalah

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka dapat dirumuskan pokok masalah yakni "*apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi?*"

## Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*), hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

## Analisis Pembuktian

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Blu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama Karsum Huata bin Une Huata dan Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon telah diberi meterai cukup, telah di-*nazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dalam perkara a quo merupakan bukti utama (*prima facie evidence*) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan. Berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah menikah dan hingga kini belum pernah bercerai. Selanjutnya dari hubungan perkawinan tersebut dijadikan alas dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai ini, sehingga Pemohon memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Blu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon masing-masing sudah dewasa, berakal sehat, sudah disumpah dan telah memberikan keterangan di depan sidang satu persatu secara bergantian, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 serta Pasal 175 R.Bg, karenanya para saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat formil, agar bernilai pembuktian, keterangan para saksi yang diajukan di persidangan juga harus memenuhi syarat materiil, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, dan keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau dengan alat-alat bukti yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon yang bernama Saksi telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2019;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kediaman orangtua Pemohon di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Anak Para Pemohon;

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Blu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran, Termohon sering marah-marah tanpa alasan dan membanting barang di dalam rumah;
5. Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Hendrik Palomo dan telah menikah bahkan saat ini Termohon dalam kondisi hamil;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dari tahun 2023;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon yang bernama Saksi telah memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah lebih dari 5 tahun yang lalu;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kediaman bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tahun 2022 sudah tidak rukun lagi dikarenakan Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
5. Bahwa Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki bernama Hendrik dan telah menikah;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak awal tahun 2023;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali;

## Fakta Hukum

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Blu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan analisis alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tahun 2023 atau sudah selama kurang lebih 1 (satu) tahun Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) tersebut merupakan petitum yang akan dijawab setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon, karenanya jawaban terhadap petitum ini akan dicantumkan dalam konklusi dan dictum putusan;

Menimbang, bahwa petitum angka (2) bahwa ketentuan hukum yang terkandung dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah Pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Blu.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dalam pasal-pasal tersebut di atas, maka terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, maka perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti. Hal ini sebagaimana hasil Rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama dan kedua yaitu Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya hingga keduanya berpisah tempat tinggal hingga sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang dirundung masalah lebih lanjut keduanya saat ini telah berpisah tempat tinggal sehingga unsur "perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus" yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f KHI dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, terkait fakta hukum ketiga bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah didamaikan namun tidak berhasil hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Kamar Peradilan Agama angka 4

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Blu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ketiga tersebut, yaitu selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, bahkan Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, serta dihubungkan dengan kesimpulan Termohon yang ingin bercerai dengan Pemohon, menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai dan tidak saling memperdulikan, sehingga Majelis Hakim menilai tindakan yang demikian ini merupakan bentuk ketidakwajaran dari rumah tangga yang rukun dan harmonis. Oleh sebab itu, Majelis Hakim menilai unsur "perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun" telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil, sehingga unsur "pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil" juga telah terpenuhi dalam perkara a quo;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Blu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketiga unsur di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa ikatan bathiniyah yang merupakan pancaran kesadaran rohani yang melahirkan rasa cinta kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) adalah penting dalam membina suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami-istri, akan tetapi suatu *mitsaqan ghalizhan* yang bernilai sakral (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam) karenanya untuk memutuskan tidaklah dapat diukur dengan nilai-nilai materiil ataupun kesalahan dari salah satu pihak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, yang mengandung abstrak hukum bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah, begitu pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah, di mana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta tersebut telah terpenuhi alasan cerai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih isi yurisprudensi tersebut di atas sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang diliputi pertengkaran terus menerus tidak mungkin diciptakan suasana keharmonisan lahir dan batin, seperti yang disebut dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh rasa kasih sayang, serta pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membentuk rumah tangga (keluarga) yang kekal dan bahagia;

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Blu.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa membiarkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap berlangsung seperti ini tidak akan memberi harapan kebaikan (*mashlahah*), justru sebaliknya dapat menimbulkan *dlarar* (bahaya), *mudharat* dan *mafsadat* yang berpotensi ditimbulkan akibat pertengkaran antara suami istri. Keadaan rumah tangga yang demikian itu, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus. Oleh sebab itu, jika keadaan seperti itu terjadi, maka menghindari kemudharatan (*mafsadat*) harus lebih diutamakan dari pada mengharapkan kebaikan (*mashlahah*). Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.” Merujuk pada pertimbangan-pertimbangan sebelumnya, selain dalil-dalil Pemohon telah dinyatakan terbukti dan tidak bertentangan dengan hukum, ternyata Majelis Hakim juga telah menemukan cukup alasan untuk menceraikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab *Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq* juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

*“Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah*



*menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan”*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan dalil naqli dalam surat al-Baqarah (2) ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*“Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*

dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud berikut:

( الطلاق حق الزوج والعدة حق الزوجة ) ( رواه ابو داود )

*“Talak adalah hak suami sedangkan menjalani masa iddah merupakan kewajiban isteri”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj’i* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak satu *raj’i*, maka Pemohon dapat melakukan rujuk tanpa nikah baru dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak Pemohon menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj’i* dan walaupun begitu perceraian dengan talak satu, masih ada peluang untuk rujuk kembali (kecuali talak tiga) sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk lagi dengan cara yang ma`ruf atau menceraikannya dengan cara yang baik”.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) dan (4) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon juga menyatakan dalam petitum primair angka 3 (tiga), Pemohon siap membayar segala biaya yang timbul selama proses hukum ini berlangsung;

Menimbang, bahwa pernyataan Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) tersebut sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses penyelesaian perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bolaang Uki;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

## Penutup

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Blu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Peradilan Agama Bolaang Uki secara litigasi oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh I Made Arya Heston Astika, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

I Made Arya Heston Astika, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
-------------	----	-----------

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Blu.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp	
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Panggilan	Rp	34.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai		10.000,00
Jumlah	Rp	179.000,00
(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).		

Halaman 21 dari 20 halaman, Putusan Nomor 18/Pdt.G/2025/PA.Blu.